



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 186 /2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KABUPATEN BARITO SELATAN PERIODE TAHUN 2023-2026**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan salah satu tokoh penggerak Pendidikan Anak Usia Dini, sehingga untuk mengoptimalkan aktifitas kegiatannya dalam upaya penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Barito Selatan perlu dukungan dari Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Barito Selatan Periode Tahun 2023-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Karakter;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Barito Selatan Periode Tahun 2023-2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
- a. melakukan pengukuhan Bunda PAUD di Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
 - b. melakukan kerjasama dengan Lembaga dan Organisasi untuk mewujudkan PAUD berkualitas;
 - c. membuat rencana program dan kegiatan PAUD guna mendukung layanan PAUD berkualitas;
 - d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap layanan PAUD;

- e. melakukan pendampingan, koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas lintas program sektor terkait dalam pembinaan layanan PAUD;
- f. melakukan pertemuan berkala dengan Bunda PAUD Tingkat Kecamatan; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan program dan kegiatan Bunda PAUD Kabupaten ke Tingkat Provinsi.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran berkenaan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 15 Mei 2023

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



LISDA ARRIYANA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 186 /2023
TANGGAL : 15 Mei 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA BUNDA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KABUPATEN
BARITO SELATAN PERIODE TAHUN 2023-
2026.

NO.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA
1.	Pj. Bupati Barito Selatan	Pembina
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ketua
3.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Kelembagaan & Sarana Prasarana Bidang Pembinaan PAUD & PNF pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	Bendahara
I. BIDANG PENINGKATAN MUTU DAN PELAYANAN PAUD		
1.	Ketua HIMPAUDI Kabupaten Barito Selatan	Ketua Bidang
2.	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris Bidang
3.	Pengawas TK pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
II. BIDANG LAYANAN KESEHATAN		
1.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Ketua Bidang
2.	Dokter Fungsional Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh	Sekretaris Bidang
3.	Kepala Puskesmas Buntok	Anggota
III. BIDANG KEMITRAAN		
1.	Kepala Bidang PAUD & PNF pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	Ketua Bidang
2.	Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris Bidang
3.	IGTKI Kabupaten Barito Selatan	Anggota

PJ. BUPATI BARITO SELATAN,

LISDA ARRIYANA